



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 109 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUNAAN NAMA DOMAIN go.id SITUS WEB RESMI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terpasangnya Jaringan Internet di Kantor Pemerintah Satu Atap merupakan upaya untuk menunjang pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Bengkayang melalui Teknologi Informasi, maka dipandang perlu untuk melengkapinya dengan membuat Situs Web Resmi;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah untuk pengembangan kelancaran arus informasi dan komunikasi antar daerah dan pelaksanaan Electronic Government (e-government) di Kabupaten Bengkayang, maka harus menggunakan nama domain go. id sebagai alamat resmi Situs Web Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia.
9. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2006.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id SITUS WEB RESMI KABUPATEN BENGKAYANG**
- PERTAMA : Menetapkan nama Situs Web Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah *www.bengkayangkab.go.id*
- KEDUA : Penamaan Situs Web lainnya untuk Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggunakan sublevel domain, yang diletakkan di depan nama domain dengan didahului tanda baca . (dot) sebagai contoh : nama Situs Web Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah *www.dispenda.bengkayangkab.go.id*
- KETIGA : Untuk Instansi Vertikal di daerah, nama Situs Webnya menggunakan sub domain lokasi keberadaan instansinya diikuti instansi pusatnya, sebagai contoh : nama Situs Web Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang adalah *www.bengkayang.bpn.go.id*

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2006;
- b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Bengkayang**
Pada Tanggal : 25 April 2006

BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang




AGUSTINUS NAON, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 010 091 973

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kab. Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah di Pontianak
5. Para Kadis/Sekwan/Kaban/Kakan di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkayang;
6. Para Kepala Bagian di lingkungan Setdakab Bengkayang;
7. Para Camat se- Kabupaten Bengkayang;